



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



UNIVERSITAS GUNADARMA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
UNIVERSITAS GUNADARMA

TENTANG
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL
NEGARA

NOMOR: 32/K/KS/VI/2020

NOMOR: 146.1/REK/UG/VI/2020

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tujuh Belas**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh (17-6-2020)**, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkedudukan dan berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

BKN				
-----	--	--	--	--

Lembar 1 dari 7 halaman

Univ. Gunadarma	
-----------------	--

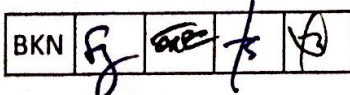
II. **EKO SRI MARGIANTI**, selaku Rektor Universitas Gunadarma berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Gunadarma Nomor: 090/ SK/ YPG/ 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gunadarma tanggal 13 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gunadarma, berkedudukan dan berkantor di Jalan Margonda Raya Nomor 100 Depok, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

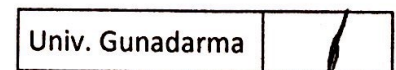
1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



Lembar 2 dari 7 halaman



4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112), dan
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189).

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

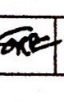
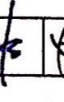
Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya, potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam rangka Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penguatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara;

BKN				
-----	---	---	---	---

Lembar 3 dari 7 halaman

Univ. Gunadarma	
-----------------	---

- b. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau diperpanjang sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi setiap tahun untuk menilai efektivitas kegiatan kerjasama dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BKN				
-----	--	--	--	--

Lembar 4 dari 7 halaman

Univ. Gunadarma	
-----------------	--

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk perbaikan penyelenggaraan, implementasi kerjasama, dan/atau memperpanjang/mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PARA PIHAK**.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8

FORCE MAJEURE



- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui email, pos, atau faksimile dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara

Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur

Telepon : 021-80882815 ext. 1105

Email : humasbknri@gmail.com / humas@bkn.go.id

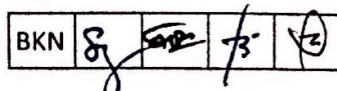
b. PIHAK KEDUA

Bagian Kerjasama Luar Negeri

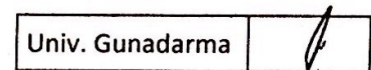
Universitas Gunadarma

Alamat : Jalan Margonda Raya Nomor 100, Depok

Telepon : (021) 7888 1112



Lembar 6 dari 7 halaman



Pasal 11
LAIN – LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


BIMA HARIA WIBISANA

PIHAK KEDUA,


EKO SRI MARGIANTI